

## AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN LEBAK

Dika Ratu Marfu'atun  
ratudikamarfuatun@gmail.com  
STIH Painan, Banten

---

### ABSTRAK

Masalah administrasi kependudukan masih menjadi polemik bagi masyarakat, karena tidak sedikit masyarakat yang masih belum mengerti akan kegunaan pencatatan administrasi kependudukan dan perolehan aktanya yang seharusnya didapat. Maka dari itu penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan manfaat akta catatan sipil dan akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa akta catatan sipil ini memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting diantaranya setiap peristiwa hukum yang terjadi harus dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah akta catatan sipil, akta catatan sipil ini merupakan alat bukti otentik untuk menunjukkan identitas seseorang dan memberikan kepastian pada peristiwa yang telah terjadi, serta hak kita sebagai warga negara dilindungi dengan baik.

Akibatnya jika tidak memiliki akta catatan sipil tidak akan mendapatkan hak-hak yang semestinya didapat, akan mendapatkan kesulitan dalam menentukan status hukum seseorang, tidak mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang telah terjadi. Mengenai administrasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Setiap penduduk juga akan dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**Kata kunci:** *Administrasi Kependudukan, Akta Catatan Sipil*

### PENDAHULUAN

Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status

---

<sup>1</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, hlm. 4.

hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Administrasi kependudukan memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dimaksud peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.<sup>3</sup>

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, maupun pergantian nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa akta catatan sipil.<sup>4</sup>

Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil ialah merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya, dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.<sup>5</sup>

Subekti berpendapat bahwa Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2010, hlm 26.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian tentang pencatatan sipil dan pejabat pencatatan sipil.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
- c. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
- d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak dan Akta Kematian.
- g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Di Kabupaten Lebak sendiri telah diatur tentang kewajiban setiap penduduk untuk memiliki akta catatan sipil dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita wajib mentaatinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan tentang pengertian administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sebelum adanya perubahan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan banyak penduduk kabupaten Lebak yang mengabaikan atau kurang paham akan pentingnya akta catatan sipil. Terutama akta kelahiran, dalam masalah perkawinan juga banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>7</sup>

Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Banten yang memiliki peraturan daerah mengenai Administrasi Kependudukan, yang seharusnya semua penduduk tidak lagi bermasalah dengan pencatatan sipil, akan tetapi penduduk di Kabupaten Lebak masih rendah pemahamannya terhadap akta catatan sipil serta masih rendah pula kepemilikan akta catatan sipil. Terbukti dari jumlah penduduk Kabupaten Lebak akhir Tahun 2014 adalah 1.166.098 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Delapan) jiwa yang mempunyai akta catatan sipil yaitu 56.846 (Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam) jiwa.<sup>8</sup>

Mengenai kepengurusan pencatatan sipil, peristiwa penting maupun tentang akta catatn sipil ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lebak.

Kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Lebak pada akta catatan sipil, terutama akta kelahiran dan dalam masalah perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Banyak warga Kabupaten Lebak yang mengambil jalan pintas dalam melangsungkan perkawinan mereka yakni dengan tidak mencatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), dengan kata lain hanya dilakukan secara agama saja tanpa mendapatkan akta perkawinan.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Sugianto, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, pada tanggal 27 February 2015.

<sup>8</sup> Data diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, pada tanggal 27 Februari 2015.

Sebagian masyarakat tidak memahami akibatnya jika tidak mempunyai akta tersebut, selain itu masyarakat juga cenderung malas untuk mengurus prosedur penerbitannya. Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa mengurus prosedur untuk penerbitan akta catatan sipil sulit dan memerlukan biaya yang mahal.<sup>9</sup>

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79A yang menyatakan bahwa “pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”. Masyarakat Kabupaten Lebak mengalami peningkatan sekitar 40% (Empat puluh persen) yang tadinya hanya berkisar 10% (Sepuluh persen) dalam melakukan kepengurusan akta Catatan Sipil.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas , maka identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peranan dan manfaat akta catatan sipil bagi subjek hukum ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Lebak?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>12</sup> Data sekunder bersumber dari data

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Sugianto, *Op.Cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Hukum)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm 13.

<sup>12</sup> *Ibid.*

kepuustakaan, yaitu berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat untuk mendukung penelitian ini.

## PEMBAHASAN PENELITIAN

### **A. Mengetahui Peranan dan Manfaat Akta Catatan Sipil ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Lebak**

Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk.<sup>13</sup>

Administrasi kependudukan memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dimaksud peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.<sup>14</sup>

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, maupun pergantian nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang

---

<sup>13</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit, hlm 4.

<sup>14</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Op.Cit, hlm 3.

memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>15</sup>

Bagi individu akta catatan sipil memiliki manfaat yaitu menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan di hadapan hakim, memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.<sup>16</sup> Sedangkan bagi pemerintah akta catatan sipil mempunyai manfaat yaitu meningkatkan tertib administrasi kependudukan, merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.<sup>17</sup>

### 1. Akta kelahiran

Sebagai contoh akta kelahiran memiliki manfaat yaitu syarat untuk bisa masuk sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi, melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI, pembuatan KTP/ KK/ NIK, pembuatan SIM, pembuatan passport, pengurusan hak waris, dan lain sebagainya.

Akta kelahiran anak juga bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, karena pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006. hlm 149.

<sup>16</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 50.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 82 juga disebutkan bahwa setiap kelahiran itu wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran guna mendapatkan akta kelahiran. Hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Jelaslah bahwa akta kelahiran ini berperan sangat penting bagi status anak karena dengan akta kelahiran juga kita bisa mengetahui asal-usul si anak tersebut, ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "asal-usul seorang anak hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang".

## **2. Akta kematian**

Akta kematian ini mempunyai peranan dan manfaat untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum atau almarhumah. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menentukan status perdata seseorang sebagai ahli waris dan keterbukaan waris.<sup>18</sup>

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang kematian disebutkan bahwa setiap kematian itu wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna memperoleh akta kematian. Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 111.

## **3. Akta perkawinan**

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

(1)Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana

---

<sup>18</sup> I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*, Jakarta, Utama Jakarta,, 2010. hlm 51.



dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.

- (2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ini diatur dalam Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyekenggaraan Administrasi Kependudukan.

Secara umum, manfaat dari pencatatan pernikahan itu adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Mendapat perlindungan hukum

Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

---

<sup>19</sup> Ahmad Nuryani, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan Di Indonesia*, [Http://Kua-Gedebage.Blogspot.Com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html](http://Kua-Gedebage.Blogspot.Com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html), diakses pada tanggal 08 Juni 2015, pukul 20.26 WIB.

3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

4. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

**4. Akta perceraian**

Akta perceraian ini menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda, yang bebas dari ikatan perkawinan. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain.<sup>20</sup>

Mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini tercantum dalam Pasal 105 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Jelaslah bila yang bersangkutan telah memiliki akta perceraian itu artinya untuk menentukan status hukum seseorang dengan jelas sebagai seorang janda maupun duda.

**5. Pencatatan pengangkatan anak**

Pencatatan pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

---

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda, Op.Cit*, hlm 51.

## 6. Akta pengakuan dan pengesahan anak

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara”.

Ini berarti menunjukkan bahwa akta pengakuan anak memiliki peranan dan manfaat untuk sebuah pengakuan terhadap keberadaan si anak dari hasil perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara, untuk itu agar keberadaan si anak diakui oleh negara maka orangtua harus mengesahkan perkawinannya secara hukum negara.

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Ini jelas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 119 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sedangkan untuk akta pengesahan anak ini diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara”.

Ini berarti menunjukkan bahwa peranan dan manfaat akta pengesahan ini berlaku untuk suatu pengesahan bagi keberadaan si anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Ini jelas tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 121 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Menurut Satjipto Raharjo memberikan definisi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan prang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup> Jadi kegunaan ke dua teori tersebut yaitu untuk mengetahui peranan dan manfaat akta catatan sipil dan akibat hukumnya bagi yang tidak memiliki akta catatan sipil.

## **B. Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki Akta Catatan Sipil Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Disdukcapil Kabupaten Lebak.**

### **1. Jenis-jenis Akta Catatan Sipil dan Akibat Hukumnya**

Pada bahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang peranan dan manfaat akta catatan sipil. Kini penulis akan menjelaskan tentang akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil.

#### **1) Akta kelahiran**

Telah dibahas sebelumnya bahwa akta kelahiran ini memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting bagi si anak yaitu:

- (1) Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, karena pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- (2) Memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2).
- (3) Bisa mengetahui asal-usul si anak tersebut, ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54.

Akta kelahiran ini juga merupakan syarat untuk bisa masuk sekolah dari TK sampai Perguruan Tinggi, melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI, pembuatan KTP/ KK/ NIK, pembuatan SIM dan lain sebagainya.

Melihat penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa jika tidak memiliki akta kelahiran yaitu keberadaan si anak tidak mendapatkan pengakuan secara sah dari negara, tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak anak dan tentunya anak yang tidak memiliki akta kelahiran ini akan dianggap tidak jelas asal-usulnya, selain itu akan mendapatkan kesulitan bila hendak memasuki bangku sekolah. Berkaitan dengan akibat hukum bagi yang tidak memiliki akta kelahiran ini, adapun Peraturan Daerah Lebak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), tercantum dalam Pasal 160 ayat (4) huruf a, apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran yang mana nantinya bila dibiarkan akan berakibat pada si anak yang berpeluang tidak memiliki akta kelahiran.

## **2) Akta kematian**

Sebelumnya sudah dibahas mengenai akta kematian, dengan ini penulis berpendapat bahwa akibatnya jika tidak memiliki akta kematian ini yaitu:

- (1) Akan mendapatkan kesulitan untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris;
- (2) Akan mendapatkan kesulitan pula dalam menentukan status sebagai janda atau duda dari almarhum atau almarhumah.

Adapun mengenai keterlambatan pelaporan kematian ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sesuai dalam Pasal 160 ayat (4) huruf k Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## **3) Akta perkawinan**

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut

keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama masih perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas. Harta yang diperoleh selama perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinyatakan mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dengan undang-undang ini.<sup>22</sup> Dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan dianggap tidak sah meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) atau kantor catatan sipil. Jadi harus ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan sama dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian. Pencatatan itu perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum.<sup>23</sup>

Dengan demikian sahnyanya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu, suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hal ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1)

---

<sup>22</sup> Mufidah Ulfah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam*, Medan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm 69.

<sup>23</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 243.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

Dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Dengan ketentuan Pasal-pasal tersebut maka semakin jelas dan tegas bahwa suatu perkawinan itu harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Apabila perkawinan itu tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ketika perkawinan itu dilaksanakan maka kesulitan yang akan timbul adalah ketika perkawinan itu hendak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak mencatat perkawinan itu, dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perkawinan, sebab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tersebut tidak ikut menyaksikan secara langsung perkawinan tersebut.

Selain itu akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di kantor catatan sipil ini akan berakibat bagi anak yang dilahirkan. Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Jadi, jelaslah bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Adapun Pasal 160 ayat (4) huruf e Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengatur tentang sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)” apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa pernikahan.

#### **4) Akta perceraian**

Sebelumnya sudah dibahas mengenai akta perceraian, dengan ini penulis berpendapat bahwa akibatnya jika tidak memiliki akta perceraian yaitu mendapatkan kesulitan untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan perkawinan, dan sulit untuk menentukan status perdata seseorang untuk bebas mencari pasangan lain atau yang hendak menikah lagi. Berkaitan dengan akibat hukum bagi yang tidak memiliki akta perceraian ini Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila melampaui batas waktu pelaporan mengenai perceraian yang tercantum dalam Pasal 160 ayat (4) huruf h.

#### **5) Pencatatan pengangkatan anak**

Untuk pencatatan anak ini tentu sangat penting bagi si anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkat, karena jika calon orang tua angkat tidak mengurus dan tidak melakukan pencatatan anak maka kepentingan yang terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak akan didapatkan oleh si anak tersebut.



Maka dari itu pencatatan anak sangat penting untuk menentukan status si anak tersebut.

Mengenai pencatatan anak ini juga diatur dalam Pasal 116 Peraturan Daerah Lebak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ini berlaku apabila dalam hal ini yang bersangkutan telah melampaui batas pelaporan waktu peristiwa pengangkatan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (4) huruf m Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### **6) Akta pengakuan dan pengesahan anak**

Untuk akta pengakuan anak ini jelas akan berdampak buruk pada si anak karena tujuan utama memiliki akta pengakuan anak ini yaitu untuk sebuah pengakuan terhadap keberadaan si anak dari hasil perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara, untuk itu agar keberadaan si anak diakui oleh negara maka orangtua harus mengesahkan perkawinannya secara hukum negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan kata lain akibatnya jika tidak memiliki akta pengakuan anak secara otomatis keberadaan si anak tidak akan mendapatkan pengakuan dari negara.

Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ini berlaku apabila dalam hal ini yang bersangkutan telah melampaui batas pelaporan waktu peristiwa pengakuan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (4) huruf o Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sedangkan untuk akta pengesahan anak ini bila dilihat tujuan awalnya yaitu untuk pengesahan bagi keberadaan si anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Dengan begitu pengesahan keberadaan si anak tergantung pada perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan kata lain akibatnya jika tidak memiliki akta pengesahan anak akan berdampak tidak baik pula bagi keberadaan si anak yang keberadaannya dianggap tidak sah oleh negara.

Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ini berlaku apabila dalam hal ini yang bersangkutan telah melampaui batas pelaporan waktu peristiwa pengesahan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (4) huruf p Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas data disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan dan manfaat akta catatan sipil ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Lebak, maka penulis menarik kesimpulan bahwa memang akta catatan sipil ini memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia, mulai dari manusia tersebut lahir ke dunia, melangsungkan pernikahan sampai akhirnya kemudian meninggal dunia. Semua peristiwa tersebut termasuk ke dalam peristiwa hukum yang harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Mengenai peristiwa hukum yang harus dicatatkan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, di Kabupaten Lebak pun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Secara umum akta catatan sipil ini memang sangat

berpengaruh dalam kehidupan manusia karena memberikan peranan dan manfaat yakni untuk menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukti paling kuat di muka pengadilan serta memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.

2. Akibat hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akta catatan sipil ini kita bisa berkaca pada peranan dan manfaat akta catatan sipil yang mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akta catatan sipil berguna untuk menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukti paling kuat di muka pengadilan serta memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri, dengan demikian bisa diketahui akibatnya jika tidak memiliki akta catatan sipil yakni mengenai status hukum seseorang yang tidak jelas atau bahkan tidak diakui oleh negara, tidak mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa yang telah terjadi dan bahkan tidak dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh negara dan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nuryani, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan Di Indonesia*, [Http://Kua-Gedebage.Blogspot.Com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html](http://Kua-Gedebage.Blogspot.Com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html), diakses pada tanggal 08 Juni 2015, pukul 20.26 WIB.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Budi Sugianto, *hasil wawancara*, 27 February 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak , Kabupaten Lebak.
- I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*, Jakarta, Utama Jakarta, 2010.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara
- Mufidah Ulfah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam*, Medan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2008.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lebak.

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dikabupaten Lebak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Hukum)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2010.
- Sudikno Mertokusumo Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.